

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Kewirausahaan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya Undang-undang Kewirausahaan Bab 1 Bagian Kedua Pasal 3 menjelaskan terkait tujuan dari kewirausahaan nasional yaitu menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Widiawati (2019:215) mengemukakan Pengembangan aktivitas *sociopreneurship* membentuk tindakan kewirausahaan yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit, melainkan juga memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan sosial di komunitas. Praktik *sociopreneurship* telah mengalami perkembangan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat. Pemasaran *sociopreneurship* merupakan suatu bidang studi yang memfokuskan pada penelitian tentang nilai, keterampilan, dan perilaku individu dalam menghadapi tantangan bisnis yang mereka jalankan.

Kewirausahaan Sosial merupakan solusi transformatif yang mengubah nilai-nilai sosial menjadi peluang perbaikan di masa depan, menciptakan kondisi sosial yang menguntungkan dan setara melalui implementasi cita-cita program melalui misi sosial di balik peluang usaha yang dicermati. Kewirausahaan sosial merupakan suatu bentuk analisis

proses identifikasi permasalahan sosial melalui kegiatan kewirausahaan untuk mampu mengubah, memperbaiki dan mengendalikan kondisi sosial guna mencapai perubahan sosial yang diinginkan (Nurfaqih dan Fahmi, 2018).

Oleh karena itu, kewirausahaan sosial sebagai wirausaha sosial merupakan fenomena yang sangat menarik karena memiliki arti yang besar dalam kehidupan masyarakat, berbeda dengan kewirausahaan tradisional yang hanya berfokus pada keuntungan materi dan kepuasan pelanggan. Austin Stevenson dan Wei-Skillern meyakini bahwa tujuan utama wirausaha sosial hanyalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Latief, 2017).

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kebijakan kolaboratif diperlukan. Kolaborasi merupakan suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi dari beberapa elemen terkait, baik individu, lembaga atau pihak yang terlibat secara langsung dan yang menerima akibat dan manfaat (Haryono, 2012).

Kolaborasi dapat membantu memperoleh akses ke sumber daya dan dukungan yang lebih besar melalui program-program pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM, seperti pelatihan, bantuan modal, dan akses ke pasar. Kolaborasi juga dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar (wardana, 2023).

Nufus, Z. (2020:104) Islam sendiri memberikan alternatif kemitraan berupa bisnis tanpa riba (*syirkah*). *Syirkah* sebagai alternatif lain bagi umat Islam dalam menjalankan usaha dengan mengharapkan imbalan atas keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. *Syirkah* atau sering juga disebut *syariah* merupakan suatu bentuk usaha dalam Islam yang pola operasionalnya sesuai dengan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Pada prinsipnya *syirkah* berbeda dengan model perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalis. Perbedaannya tidak hanya terletak pada kurangnya

praktik bunga dalam model ini, tetapi juga dalam hal penyelesaian transaksi, operasional dan pembentukan keuntungan dan tanggung jawab atas kerugian.

*Syuroka* atau investor adalah orang-orang yang memiliki Asset. Sehingga mereka memiliki akses penuh dalam pengelolaan syirkah 313. Nurhayati (2015:20) memberikan definisi tentang asset yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat transaksi masa lalu dan masih bermanfaat di masa sekarang. Ciri-ciri asset yaitu pertama, sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, artinya dapat dijual atau bernilai. Kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh Perusahaan.

Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang masih memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan Tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan mencapai 12,76% sedangkan angka pengangguran terbuka mencapai 8,35%.

Pondok Pesantren Anwarul Huda Kabupaten Kuningan memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan ekonomi dan mengurangi pengangguran sehingga ingin berkontribusi untuk mengatasi masalah yang terdapat di sekitarnya. Selain itu, ketua yayasan pondok pesantren juga memberikan peluang kepada santri agar dapat mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dari berbagai kitab, khususnya kitab *Bajuri*. Berangkat dari *problem* tersebut sehingga dibentuklah syirkah 313 sebagai solusi dari *problem* yang ada.

Syirkah 313 merupakan salah satu usaha bersama yang berpusat di Pondok Pesantren Anwarul Huda Desa Pakembangan Kabupaten Kuningan. Dalam usahanya Syirkah 313 menggunakan *social entrepreneur basic*, yaitu pemilik usaha tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan secara pribadi melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dalam pengelolaannya syirkah 313 dikelola oleh beberapa pegawai yang

direkrut dari pensantren sendiri dengan pantauan penuh oleh para syuroka atau investor.

Berdasarkan observasi awal disebutkan bahwa keterbatasan sumber daya seperti modal, dan sumber daya manusia., Keterbatasan sumber daya, seperti modal dan manusia, bagaikan batu sandungan yang menghambat kemajuan dan memperparah kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan. Di satu sisi, keterbatasan modal menghambat laju pertumbuhan usaha dan industri, sehingga menghambat terciptanya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi baru. Hal ini berakibat pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas rendah menyebabkan produktivitas dan efisiensi kerja menjadi terhambat. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni membuat individu sulit untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja, sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan.

Kesenjangan sumber daya ini semakin diperparah dengan faktor-faktor lain seperti akses pendidikan yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya pemerataan informasi. Akibatnya, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar, memicu berbagai permasalahan sosial seperti kriminalitas, gejolak sosial, dan melemahnya stabilitas negara.

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya menjadi kunci penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas, mempermudah akses terhadap modal, membangun infrastruktur yang memadai, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan. Salah satu strategi pengembangan usaha di syirkah 313 adalah dengan melibatkan modal sociopreneurship, di mana penduduk desa menjadi investor di syirkah 313 dengan tujuan meningkatkan potensi desa mereka secara



kolektif. Syirkah 313 bertujuan agar masyarakat dapat bersaing di pasar yang kompetitif.

Hal Ini menjadi fokus penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai Pengembangan Usaha Berbasis Sociopreneurship Pada Syirkah 313 Di Pondok Pesantren Anwarul Huda Kabupaten Kuningan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas. Terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya pembinaan untuk *syuroka* dan pegawai syirkah 313.
2. Kurangnya kepedulian *syuroka* terhadap perkembangan syirkah 313.
3. Kurang intensnya pengelola dengan para *syuroka*.
4. Kurangnya strategi dan pengembangan syirkah 313 dalam menghadapi tantangan era global.

## C. Fokus Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dipaparkan agar tidak melebar serta dapat terarah nantinya. Fokus masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan serta hambatan *sociopreneurship* pada syirkah 313 di pondok pesantren anwarul huda kabupaten kuningan.
2. Mengetahui pengembangan usaha berbasis *sociopreneurship* syirkah 313 di pondok pesantren Anwarul Huda.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sociopreneur pada Syirkah 313 Di Pondok Pesantren Anwarul Huda Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana strategi pengembangan usaha Syirkah 313 Di Pondok Pesantren Anwarul Huda Kabupaten Kuningan?

3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan syirkah 313 di pondok pesantren anwarul huda kabupaten kuningan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem penerapan *sociopreneur* di Syirkah 313 Pondok Pesantren Anwarul Huda Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan usaha Syirkah 313 di Pondok Pesantren Anwarul Huda Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambata yang dihadapi syirkah 313 di pondok pesanten anwrul huda kabupaten kuningan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
 

Secara teoritis Penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan keilmuan manajemen sumber daya manusia khususnya dalam manajemen strategi dan aplikasi kewirausahaan.
2. Secara praktis
  - a. Bagi pengelola: Sebagai bahan pertimbangan dan kajian kewirausahaan bagi para *sociopreneur* baik untuk syirkah 313 ataupun untuk wirausaha yang lainnya.
  - b. Bagi investor/syuroka: Dapat menjadi perhatian dan pembelajaran bagi investor/syuroka serta santripesantren untuk memajukan usahanya.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya: dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.